

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN
TENTANG
SINERGI PENANGANAN HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR: 197/07/NK/IX/2024

NOMOR: 003/O.4.10/GS/IX/2024

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (17-09-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD** : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SLAMET RIYANTO** : Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan, berkedudukan di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 70 Kota Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penanganan Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan"), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

OBJEK NOTA KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penanganan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Hukum, PIHAK KEDUA selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat bertindak sebagai kuasa hukum PIHAK KESATU berdasarkan surat kuasa khusus baik secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum, PIHAK KEDUA dapat memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Perdata atas dasar Permintaan dari PIHAK KESATU;
- c. pemberian Tindakan Hukum Lain, yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator; dan
- d. penyediaan dukungan narasumber pada kegiatan teknis dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK memiliki tugas melaksanakan Nota Kesepakatan sesuai ruang lingkup yang disepakati.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab memberikan dukungan pelaksanaan Penanganan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas.

- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK mengusulkan Rencana Kerja dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak sebagaimana ayat (1).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Nota Kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut dipergunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Balikpapan

**Up : Kepala Bagian Kerja Sama dan Perkotaan Sekretariat
Daerah Kota Balikpapan**

**Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kelurahan Klandasan
Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan 76112**

Telepon : -

Email : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kejaksaan Negeri Balikpapan

Up : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan
Negeri Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 70 Kota Balikpapan
Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan
Selatan 76114

Telepon : (0542) 763841

Email : datun.kejaribpp@gmail.com

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (contact person/U.p) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui email.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

METERAI TEMPEL
1000
BAKX220918394
KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN
SLAMET RIYANTO

PIHAK KESATU,

RAHMAD MAS'UD